



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta menuju Indonesia Sehat 2010 , serta dalam rangka menuju Universal Coverage 80 % Tahun 2010 masyarakat Kota Yogyakarta perlu memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan paripurna yang terkendali mutu dan biayanya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu adanya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4 Undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125 /MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
 - 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 - 7 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

- 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 181 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ;
- 9 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 203 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah , pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
- 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 11 Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Penyelenggara Kesehatan adalah Penanggungjawab penyedia layanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang membawahi satuan kesehatan.
5. Satuan Kesehatan adalah kelompok layanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah, baik kelompok maupun perorangan.
6. Penduduk miskin adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang terkatagorikan miskin dengan parameter yang berlaku dan datanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
7. Masyarakat terlantar adalah warga masyarakat yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta atau bukan yang karena keterbatasan kemampuan sosial ekonominya harus tergantung pihak lain didalam ikatan sebuah keluarga.
8. Kader Kesehatan adalah kader yang telah berperan dalam pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta melalui Posyandu minimal 2 tahun.
9. Petugas Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang aktif dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dan telah ditetapkan sebagai pekerja sosial masyarakat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesejahteraan Sosial.
10. Pamong dilingkungan Kota Yogyakarta adalah pengurus RT, RW dan LPMK (Ketua, sekretaris atau pengurus lain).
11. Pengurus PKK RW adalah pengurus PKK yang terdiri dari Ketua & Sekretaris atau pengurus lain.
12. Pengelola tempat ibadah adalah seseorang yang bekerja secara sosial mengelola tempat ibadah baik di Masjid,Gereja,Wihara dll di wilayah Kota Yogyakarta.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah PTT yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

14. Guru Bantu adalah Guru yang bekerja diperbantukan dilingkungan layanan pendidikan Kota Yogyakarta.
15. Guru Tidak Tetap adalah guru yang bekerja di Sekolah Swasta di wilayah Kota Yogyakarta.
16. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah Pemberian biaya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat dan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta .
18. Emergency Medical Services System (EMSS) adalah program Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertujuan memberikan pelayanan kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta secara cepat dan tepat , yang dibiayai/ dijamin/ dibantu selama 24 jam di UGD termasuk biaya transportasi dari tempat kejadian sampai ke RS melalui call “YES 118”
19. Program “SEGOSEGAWA“ adalah “*Sepeda kanggo Sekolah lan Nyambutgawe*” yang diwajibkan kepada pelajar SD,SMP,SMA/SMK untuk bersepeda menuju dan pulang sekolah di Wilayah Kota Yogyakarta dan karyawan dilingkungan pemerintah Kota Yogyakarta .
20. Tugas Sekolah adalah tugas yang diberikan oleh Sekolah dan dilaksanakan peserta didik, baik untuk kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah :
 - a. Tercapainya 80 % wilayah dengan kepesertaan semesta di Kota Yogyakarta pada Tahun 2011 , yaitu masyarakat Kota Yogyakarta memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan paripurna yang terkendali mutu dan terkendali biayanya;
 - b. Masyarakat baik luar maupun dalam kota yang terkena musibah dalam keadaan darurat di wilayah Kota Yogyakarta perlu mendapatkan pertolongan dari Tim YES 118;
 - c. Anak sekolah TK,SD,SMP,SMA/SMK yang bersekolah di Kota Yogyakarta dengan menggunakan sepeda menuju dan pulang sekolah yang mendapatkan kecelakaan, mendapatkan jaminan kesehatan secara komprehensif.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dimana kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta, sehingga dapat dicapai derajat kesehatan yang se tinggi-tingginya.

Pasal 3

Azas pemberian Jaminan Kesehatan Daerah adalah :

- a. Menyeluruh (komprehensif) sesuai Standar Pelayanan Kesehatan;
- b. Terstruktur, berjenjang dan diutamakan ke Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar;
- c. Rujukan oleh Puskesmas untuk pelayanan spesialistik dan rawat inap ke Rumah sakit (RS) yang ditunjuk.

BAB III
JENIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya (PPK I) meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan umum, tindakan medis ringan dan sedang;
 - b. Pemeriksaan kesehatan gigi dan tindakan gigi;
 - c. Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin);
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut / tambal;
 - e. Pemeriksaan ibu hamil / nifas / menyusui, bayi & anak Balita;
 - f. Obat obatan sesuai indikasi medis;
 - g. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Promotif & Preventif);
 - h. Pelayanan KB, penanganan efek samping, (alat kontrasepsi dari BKKBC) untuk masyarakat miskin.
- (2) Pelayanan Kesehatan dasar di Dokter Keluarga di tiap kecamatan se Kota Yogyakarta daftar terlampir (yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan), meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan umum , tindakan medis ringan dan sedang;
 - b. Obat obatan sesuai indikasi medis dan Generik , berupa resep yang dibeli di Apotik setempat;
 - c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Promotif & Preventif);
 - d. Pelayanan KB, penanganan efek samping, (alat kontrasepsi bisa dari Puskesmas yang berasal dari BKKBC) untuk masyarakat miskin.
- (3) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas perawatan, meliputi:
 - a. Akomodasi rawat inap;
 - b. Konsultasi medis , pemeriksaan fisik & penyuluhan kesehatan;
 - c. Laboratorium sederhana (darah , urine dan feses rutin);
 - d. Tindakan medis kecil;
 - e. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
- (4) Persalinan normal yang dilakukan di puskesmas non perawatan / bidan praktek swasta.
- (5) Pelayanan gawat darurat/ emergency termasuk program EMSS/ YES 118 dan program "SEGOSEGAWE" meliputi :
 - a. Transport rujukan dari lokasi kejadian sampai RS bagi TIM YES 118;
 - b. Biaya tindakan dan bahan Medis Pakai habis selama dalam perjalanan;
 - c. Biaya perawatan/ tindakan di UGD selama 24 jam untuk korban YES 118;
 - d. Biaya perawatan baik rawat jalan , darurat dan rawat inap bagi Korban :” SEGOSEGAWE” pada saat menuju dan pulang serta pada saat melaksanakan tugas sekolah di Kota Yogyakarta.
- (6) Pelayanan Kesehatan Rujukan Spesialis di Dokter Spesialis Swasta dan RS meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan / rawat jalan lanjutan/ Spesialistik;
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnose (laboratorium , radiologi).
- (7) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di RSUD pemerintah , RS Swasta meliputi :
 - a. Akomodasi rawat inap pada kelas III (sesuai plafon yang ditetapkan);
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik , radiology dan elektr;omedik.
 - d. Pelayanan gawat darurat / emergency;
 - e. Pelayanan tindakan medik termasuk operasi sedang dan besar;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. Perawatan intensif (ICU, ICCU , PICU, NICU, PACU);
 - h. Obat obatan sesuai Formularium dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), yang berlaku;
 - i. Pelayanan darah (langsung di RS dan atau PMI Kota Yogyakarta);
 - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - k. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK).

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diperoleh berdasarkan data dari SKPD/Unit Kerja/Instansi yang terkait adalah:

1.	Penduduk Miskin , termasuk defabel	: Dinas Kesejahteraan Sosial.
2.	Masyarakat terlantar termasuk defabel terlantar	: Dinas Kesejahteraan Sosial.
3.	Pengurus RT, RW, LPMK	: Kecamatan /Kelurahan se Kota Yogyakarta.
4.	Pengurus PKK RW	: Kelurahan se Kota Yogyakarta.
5.	Kader Kesehatan	: Kelurahan se Kota Yogyakarta.
6.	Anak Sekolah: TK, SD, SMP, SMA/SMK	: Dinas Pendidikan (Sekolah yang bersangkutan) & Puskesmas se Kota Yogyakarta.
7.	Bayi & Balita	: Kader Posyandu & Puskesmas.
8.	Pengelola tempat Ibadah	: Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta
9.	Korban KDRT	: Puskesmas / RS yang menangani penderita / Aparat yang berwenang dalam penanganan kasus dimaksud.
10.	Korban KTP/A	: Puskesmas / RS yang menangani penderita / Aparat yang berwenang dalam penanganan kasus dimaksud.
11.	Penderita HIV/AIDS	: Bidang P2 & PL Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta,RS yang merawat penderita, Puskesmas .
12.	Korban kerusuhan	: Puskesmas/RS yang menangani penderita /Aparat yang berwenang dalam penanganan kasus dimaksud.
13.	Petugas Sosial Masyarakat	: Dinas Kesejahteraan Sosial.
14.	Program EMSS "YES 118"	: Tim "YES 118" / RS tempat Rujukan pasien.
15.	PTT & Guru Bantu	: BKD Kota Yogyakarta.
16.	Guru Tidak Tetap Swasta	: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
17.	Anggota Lembaga tertentu	: Keputusan Walikota Yogyakarta.

- (3) Besaran Jaminan Kesehatan Daerah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia berdasarkan:
 - a. Tarif Retribusi Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - b. Pelayanan oleh Dokter Keluarga sesuai perjanjian kerja sama;
 - c. Retribusi RSUD untuk rawat inap;
 - d. Plafon yang telah diadakan kesepakatan dengan RS Swasta;
 - e. Tatacara pemberian Jaminan Kesehatan Daerah dan bentuk tata naskah penerima Jaminan Kesehatan Daerah , diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Penerima Jaminan Kesehatan Daerah wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1.	Kartu Menuju Sejahtera (KMS)	: untuk masyarakat Miskin, defabel.
2.	Surat Keterangan rekomendasi dari Din Kesos	: untuk masyarakat terlantar termasuk Defabel.
3.	Surat Rekomendasi dari KPA	: Untuk Penderita (+) HIV/AIDS.
4.	Kartu Jamkesda	: untuk pengurus RT,RW,LPMK,PKK RW, Kader Kesehatan , PTT , Guru Bantu ,Guru Tidak Tetap swasta , pengelola tempat ibadah;Petugas Sosial Masyarakat, Kota Yogyakarta.
5.	Surat keterangan dari kejadian darurat dari Pemberi Pelayanan Kesehatan I – III / Aparat yang berwenang menangani kasus di tempat kejadian	: untuk Korban Kekerasan Rumah Tangga , Korban Kekerasan terhadap perempuan , Rujukan anak sekolah hasil penjarangan kesehatan , Rujukan DDTKA & DDTKB.
6.	Sekolah (Dinas Pendidikan)	Korban bencana, kecelakaan anak untuk program ‘ <i>SEGOSEGAWA</i> ’ .
7.	Kartu Jamkesda	: untuk anggota lembaga tertentu yang membantu kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Yogyakarta yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Yogyakarta .
8.	Kartu Jamkesda	: untuk masyarakat umum (perorangan & kelompok) di Kota Yogyakarta.
9.	Surat keterangan dari TIM“ YES118”	: Dari kejadian kegawatdaruratan di wilayah Kota Yogyakarta.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Daerah adalah :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan Prosedur / mekanisme yang berlaku
- b. Pengobatan alternatif akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk Herbal)
- c. Rangkaian pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan inpotensi .
- d. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial
- e. Upaya Bunuh diri
- f. Masyarakat pengguna obat terlarang (Pemabuk, Narkotika & Psikotropika)
- g. Bahan / alat dan tindakan yang bertujuan untuk :
 - 1) Bedah Kosmetik;
 - 2) General chek up;
 - 3) Prothesis gigi tiruan;
 - 4) Penunjang diagnostik canggih kecuali untuk live saving (kelangsungan Hidup);
 - 5) Kontrasepsi.

Pasal 8

Kelompok khusus adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang rentan terhadap kesehatan yang meliputi :

- a. Usia lanjut (keluarga Miskin, terlantar) ;
- b. Korban Kekerasan terhadap Perempuan & Anak ;
- c. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- d. Penderita Defabel;
- e. Anak sekolah yang dirujukan dari hasil penjarangan kesehatan di sekolah ;
- f. Anak sekolah program “*SEGOSEGAWA*“;
- g. Masyarakat dalam penanganan “ YES 118 “;

- h. Bayi dan Balita dari maskin yang dirujuk dari hasil Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita di Posyandu ;
- i. Anak TK yang dirujuk dari hasil Deteksi Dini Anak Taman Kanak - kanak
- j. Penderita HIV/AIDS (bukan pengobatan terhadap kecanduan Obat terlarang) dengan rekomedasi dari KPA Kota Yogyakarta ;
- k. Masyarakat miskin / kurang mampu di Kota Yogyakarta yang terkena musibah / bencana / bentrokan / kecelakaan penduduk Kota Yogyakarta yang tidak mempunyai identitas miskin ;
- l. Anggota Lembaga tertentu yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Yogyakarta ;

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9

Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah ini diberikan terhitung sejak bulan Januari 2008.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI D

